

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP OPERASI
MILITER SEBAGAI SALAH SATU UNSUR YANG
MERINGANKAN HUKUMAN TERDAKWA
DI PENGADILAN MILITER**

(Studi Direktori Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin

Nomor : 56K/PM.I-06/AD/XI/2016)

SKRIPSI

Oleh :

Oktavia Bintari Putri

(C73214032)



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oktavia Bintari Putri
NIM : C73214032
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Operasi Militer sebagai salah satu Unsur yang Meringankan Hukuman Terdakwa di Pengadilan Militer (Studi Direktori Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor : 56K/PM.I-06/AD/XI/2016)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Maret 2018

Saya yang menyatakan,



Oktavia Bintari Putri


NIM. C73214032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Oktavia Bintari Putri, NIM. C73214032 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Maret 2018

Pembimbing



Saoki, S.HI., M.HI.


NIP. 197404042007101004

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Oktavia Bintari Putri NIM. C73214032 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :


Penguji I,


Saoki, S.H.I., M.HI
NIP. 197404042007101004


Penguji II,


Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji III,


H. Mohamad Budiono, S.Ag. M.Pd. I
NIP. 197110102007011052

Penguji IV,


Agus Solikin, S.Pd., M.Si.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 26 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Prof. Oklinda HM., M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : OKTAVIA BINTARI PUTRI
NIM : C73214032
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : oktavia_bintariputri@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP OPERASI MILITER SEBAGAI

SALAH SATU UNSUR YANG MERINGANKAN HUKUMAN TERDAKWA DI


PENGADILAN MILITER (Studi Direktori Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor : 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Mei 2018

Penulis


(OKTAVIA BINTARI PUTRI)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang berarti setiap penduduk, pejabat, penguasa, aparatur negara termasuk anggota TNI, tunduk dan taat pada hukum yang berlaku sehari-hari baik di dalam maupun di luar dinas.

Perbuatan atau tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh setiap penduduk baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan masyarakat, pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang melawan hukum. Apabila perbuatan atau tindakan tersebut tetap dibiarkan, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara materiil maupun spiritual, agar terciptanya rasa aman dalam masyarakat untuk membangun suatu negara dan terwujudnya pembangunan nasional disegala bidang. Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar pembangunan

nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pembangunan hutan merupakan salah satu sasaran pembangunan nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup. Luasnya manfaat hutan bagi kehidupan membuat masyarakat bergantung pada hasil hutan sebagai mata pencaharian mereka.

Namun tak dapat dipungkiri masih banyak masyarakat yang terkadang mengambil hasil hutan dengan cara melawan hukum, hal ini biasa disebut sebagai kejahatan di bidang perhutani atau kehutanan. Kejahatan di bidang kehutanan merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan nasional. Adanya penebangan liar, pemungutan hasil hutan, pencurian hasil hutan, penguasaan hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sah, serta kejahatan-kejahatan perhutani yang lain, membuat Indonesia mengalami fase krisis dibidang perhutani khususnya dalam pajak dan pendapatan hasil hutan yang seharusnya masuk ke kas negara.

Minimnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya menjaga sumber daya alam hutan membuat mereka berlaku seenaknya sendiri dalam

memanfaatkan hasil hutan yang ada di daerah mereka. Walaupun Pemerintah sudah mengatur sanksi dan denda bagi siapapun yang melakukan pengerusakan hutan sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, hal tersebut tidak sepenuhnya meminimalisir kejahatan terhadap hutan. Bahkan penegak hukum yang seharusnya mengayomi dan menjadi contoh masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana kehutanan malah sering terlibat dan berperan besar dalam kasus tersebut, oknum militer (TNI) contohnya.

Hukum Indonesia mengatur bahwa tidak ada seorang warga negara yang kebal terhadap hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota militer. Apabila kejahatan dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara pidana sipil yang diatur dalam KUHP. Sedangkan apabila anggota militer melakukan suatu tindak pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagai mana diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.¹

Peradilan Militer merupakan peradilan khusus yang mengadili perkara-perkara khusus bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Peraturannya pun diatur khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum

¹ Pusat Penerangan TNI, *Menuju TNI profesional dan dedikatif*, (Madison: University of Wisconsin, 2016), 79.

Pidana Militer. Hukum pidana militer dikatakan sebagai hukum pidana khusus karena, dalam hukum pidana militer tersebut terdapat penyimpangan dari ketentuan pidana umum, seperti sanksinya ataupun tindak pidana itu sendiri. Selain itu pertimbangan hukum hakim militer dalam mempertimbangkan unsur-unsur sosiologis sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa juga biasanya berbeda dari hakim-hakim di pengadilan umum. Meskipun diberlakukan secara khusus dengan mempunyai pengaturan sendiri dan terkesan menyimpang namun para anggota militer tersebut tetap tunduk pada ketentuan umum.

TNI merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara.² Selain itu TNI dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak melakukan berbagai tindak pidana salah satunya tindak pidana kehutanan sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Setiap perbuatan atau tindakan TNI yang melanggar hukum, disiplin, maupun tata tertib yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum. Mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan

² Sagom Tamboen, dan Abdulrachman Jamal, *Tentara Nasional Indonesia dalam arus balik transisi demokrasi: pergulatan antara tuntutan pretorianisme dan profesionalitas*. (Yogyakarta: LPPI, 2008), 260.

yang berlaku dalam rangka peningkatan penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib dilingkungan TNI merupakan keharusan demi suksesnya program-program pembangunan dan pembinaan untuk memelihara fungsinya sebagai kekuatan hankam maupun sebagai kekuatan sosial.

Di Indonesia khususnya di dalam tubuh TNI, masih saja ada tindak pidana yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila seorang anggota TNI benar-benar menghayati akan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh negara kepadanya, sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer dengan melakukan berbagai bentuk tindak pidana salah satunya tindak pidana kehutanan, berarti kurang memahami Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan kurang peduli terhadap program pemerintah dalam upaya Pemberdayaan Hutan dan Hasil Hutan.

Sehubungan dengan pembahasan di atas, Penelitian yang akan penulis lakukan ini terkait dengan putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016 tentang tindak pidana *illegal logging* (kejahatan di bidang kehutanan) yang dilakukan oleh oknum militer. Dalam putusan tersebut, dasar hukum yang digunakan hakim pengadilan militer dalam menjatuhkan putusan adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. Namun penjatuhan hukuman yang diberikan hakim terhadap terdakwa dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan di undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Kenyataan ini pula

menarik perhatian penulis atas pertimbangan hakim dalam menimbang unsur-unsur sosiologis sebelum menjatuhkan putusan tersebut salah satunya adanya keringanan hukuman karena terdakwa pernah mengikuti operasi militer.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor : 56K/PM.I-06/AD/XI/2016 terkait pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Selain itu, penulis juga tertarik untuk meneliti hal tersebut menurut perspektif hukum pidana Islam dengan judul penelitian, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Operasi Militer sebagai Salah Satu Unsur yang Meringankan Hukuman Terdakwa di Pengadilan Militer (Studi Direktori Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor : 56K/PM.I-06/AD/XI/2016).”

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Adanya ketidaksesuaian putusan hakim dengan pasal yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan atas penjatuhan hukuman terdakwa pada Direktori Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016.

2. Pertimbangan hakim pada Direktori Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor 56K/PM.I-06/AD/XI/2016 dalam hal meringankan hukuman terdakwa karena operasi militer pandangan hukum positif.
3. Sanksi pidana terhadap kejahatan perhutani dalam hukum pidana islam.
4. Pandangan hukum pidana islam terhadap operasi militer sebagai salah satu unsur yang meringankan hukuman terdakwa di pengadilan militer dalam Direktori Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor 56K/PM.I-06/AD/XI/2016.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas penulis akan membatasi masalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim pada Direktori Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016 dalam hal meringankan hukuman terdakwa karena operasi militer.
2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap operasi militer sebagai salah satu unsur yang meringankan hukuman terdakwa di pengadilan militer dalam Direktori Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016.

1. Asteria Herbani pada tahun 2014 jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul *“Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (1989-1999)”*, penelitian ini berpusat pada pembahasan sejarah nasional yang terkait dengan operasi militer yang ditinjau dari segi historis, sosiologis, dan politik di Aceh pada saat itu. Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas adalah penelitian yang berpusat pada pertimbangan hakim militer dalam mempertimbangkan unsur yang meringankan hukuman karena keterlibatan terdakwa (prajurit militer) dalam operasi militer perspektif hukum pidana islam, dengan kata lain penelitian yang akan penulis bahas bersubyek pada analisis hukum dalam putusan hakim di pengadilan militer.
2. James Panjaitan pada tahun 2008 Program Pascasarjana Studi Pembangunan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pembangunan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung yang berjudul *“Konsepsi Pelibatan Tugas Operasi Militer selain Perang (OMSP) TNI dalam penanggulangan Bencana (Studi Kasus : Operasi Bhakti TNI Pasca Bencana Gempa di Nias, 2005)”*. Penelitian ini lebih terkonsep pada pembahasan kebijakan TNI dalam operasi militer selain perang dalam penanggulangan bencana, yang mana dalam penelitian ini dijelaskan bahwa operasi militer tidak selalu untuk perang melainkan operasi militer selain perang pun ada salah satunya adalah membantu korban bencana alam. Sedangkan penelitian yang akan penulis

bahas ini berkaitan dengan operasi militer untuk perang yaitu operasi militer timor-timur yang mana pembahasan ini nanti akan dikonkritkan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa yang pernah ikut serta dalam operasi tersebut.

Mengingat penelitian terkait operasi militer sebagai salah satu unsur yang meringankan hukuman terdakwa di pengadilan militer belum pernah dibahas sebelumnya, serta melihat fenomena yang terjadi saat ini dimana banyak oknum militer yang melanggar hukum, dan norma-norma yang berlaku namun hukumannya dinilai tak sebanding dengan peraturan yang sudah ada. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengkaji pertimbangan-pertimbangan hakim pengadilan militer dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oknum militer khususnya pertimbangan hakim Pengadilan Militer Banjarmasin dalam Direktori Putusan Nomor 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh operasi militer sebagai salah satu unsur yang meringankan hukuman terdakwa di Pengadilan Militer dalam

Direktori Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016.

- b. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap operasi militer sebagai salah satu unsur yang meringankan hukuman terdakwa di Pengadilan Militer dalam Direktori Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu :

1. Aspek teoritis
 - a. Sebagai upaya bagi menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya di bidang tindak pidana Islam yang berkaitan dengan masalah pengaruh operasi militer sebagai salah satu unsur yang meringankan hukuman terdakwa di pengadilan militer.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim militer dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat meringankan hukuman terdakwa di pengadilan militer.

2. Aspek praktis

Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat, para pejabat, lembaga atau instansi terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap oknum militer yang melakukan tindak pidana, yang mana oknum tersebut juga memiliki jasa terhadap negara karena keterlibatannya dalam operasi militer untuk perang. Kemudian agar masyarakat tahu terkhusus para akademisi bahwa hakim pengadilan militer dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman tidak hanya berdasarkan hati nurani dan unsur-unsur yuridis dalam dakwaan saja melainkan unsur sosiologis juga seperti, mempertimbangkan layak tidaknya seorang terdakwa tersebut dihukum berat jika jasanya sangat besar bagi negara.

H. Definisi Operasional

Menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul tersebut antara lain :

1. Operasi militer. Operasi militer yang penulis maksud di sini adalah operasi militer untuk perang yang bernama Operasi Seroja. Operasi seroja atau bisa disebut Operasi militer timor-timur merupakan operasi dimana kekuatan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dikerahkan untuk melawan pemberontak

yang bermaksud melepaskan timor timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Invasi Indonesia atas Timor Timur ini dimulai pada tahun 1975 ketika militer Indonesia masuk ke Timor Timur dengan alasan anti-kolonialisme. Adanya pemberontakan ini mengakibatkan sekitar 100-180,000 tentara dan warga sipil diperkirakan tewas atau menderita kelaparan. Keterlibatan seorang anggota militer yang mengikuti operasi militer perang sangat berpengaruh di pengadilan militer terlebih dalam penjatuhan hukuman. Hakim pengadilan militer selalu mempertimbangkan jasa terdakwa (anggota militer yang bersalah) dengan operasi militer yang pernah terdakwa jalani selama dalam kesatuan militer, dan hal tersebut biasanya dapat mempengaruhi penjatuhan hukuman terdakwa menjadi lebih ringan dari ancaman hukuman yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Hukum pidana Islam dalam fikih sering disebut dengan istilah *jinayāh* atau *jarīmah*. *Jarīmah* dilihat dari segi berat ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya dalam Alquran dibagi menjadi 3 macam yakni : *jarīmah ḥudud*, *qiṣāṣ/diyāt*, dan *ta'zīr*. *Jarīmah* yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah *jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah ta'zīr* adalah *jarīmah* yang tidak dipastikan ketentuannya dalam Alquran dan sunnah Rasul sehingga kebijakan hakimlah yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman, kebijakan-kebijakan tersebut pun dipertimbangkan dengan tidak terlepas dari apa yang dicantumkan oleh Alquran. Dengan kata

lain tinjauan hukum pidana Islam yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah tinjauan menggunakan teori hukum pidana Islam yaitu teori *jarimah ta'zir*.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian dalam hal ini akan mengarahkan penelitian tersebut sehingga penelitian dapat mengungkap kebenaran secara sistematis dan konsisten.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Militer Banjarmasin yang menjatuhkan hukuman terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang digunakan dan pertimbangannya dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan karena operasi militer.
- b. Data mengenai pandangan hukum pidana islam terhadap operasi militer sebagai salah satu unsur yang meringankan hukuman.

2. Sumber data

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Direktori Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor: 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian.⁴ Antara lain :

- 1) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*;
- 2) Sayyid Sabiq (ed.), *Fiqih Sunah*, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari "Fiqhus Sunah";
- 3) Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* ,(Ahsin Sakho Muhammad dkk), Jilid III.
- 4) Ahmad Djazuli, *Pengantar Fiqh Jinayah*;

3. Teknik pengumpulan data

Teknik ini digunakan untuk mencari data tentang pertimbangan hakim Pengadilan Militer Banjarmasin dalam direktori putusan nomor 56-

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.

⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.

K/PM.I-06/AD/XI/2016. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumentasi dan studi pustaka.

- a. Dokumentasi adalah teknik mencari data dengan cara menelaah dokumen dalam hal ini adalah dokumen Direktori Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016.
- b. Pustaka adalah teknik mencari data dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti dengan buku-buku atau literatur terkait dengan penelitian yang akan dibahas.

4. Teknik pengolahan data

Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan tersebut kemudian akan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. *Editing* (seleksi data), yaitu data yang diperoleh dicek kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data-data yang didapat dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.
- b. *Interpretasi*, yaitu dengan memberikan penafsiran seperlunya terhadap data yang dirasakan kurang jelas, sehingga lebih mudah dimengerti.
- c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis terhadap direktori putusan hakim Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor: 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016 dan fikih *jinayah* (hukum pidana islam) dengan hasil pengorganisasian dalam data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh

kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

- a. Deskriptif analisis adalah teknik analisa dengan cara menjelaskan dan memaparkan data sesuai apa adanya, dalam hal ini data berupa pertimbangan hakim dalam Direktori Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor : 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016 tentang operasi militer sebagai salah satu unsur yang meringankan hukuman terdakwa di Pengadilan Militer, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum pidana islam yaitu teori *jarīmah ta'zīr*.
- b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini yaitu teori *jarīmah ta'zīr* kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus dalam hal ini yaitu Direktori Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor : 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016.

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan menyusun penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengemukakan kajian teori terkait *jarīmah ta'zīr* dan hukuman *ta'zīr* mulai dari definisi *ta'zīr*, dasar hukum *ta'zīr*, tujuan dan syarat-syarat sanksi *ta'zīr*, macam-macam hukuman *ta'zīr*, hukum sanksi *ta'zīr*, pengampunan dalam *jarīmah ta'zīr* dan hikmah disyariatkannya hukuman *ta'zīr*.

Bab ketiga menguraikan data penelitian yang berupa pertimbangan hakim dalam direktori putusan hakim Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016 yang menimbang penjatuhan hukuman terdakwa dengan unsur yang meringankan karena operasi militer.

Bab keempat mengemukakan tentang hasil analisis pertimbangan hakim dalam Direktori Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016 terhadap operasi militer sebagai salah satu unsur yang

BAB II

TINJAUAN UMUM *JARĪMAH TA'ZĪR* DAN HUKUMAN *TA'ZĪR*

A. Definisi *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah adalah kejahatan yang dilarang oleh syariat Islam dengan ancaman *ḥudud* atau *ta'zīr*. *Jarīmah ta'zīr* secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, *ta'zīr* diartikan sebagai hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *ḥad* dan tidak pula harus membayar kafarat atau *diyāt*.⁵

Menurut bahasa lafaz *ta'zīr* berasal dari kata عَزَرَ- يَعْزُرُ yang mempunyai sinonim kata yaitu mencegah dan menolak الْمُنْعُ وَالرَّدُّ , dan mendidik عَدَّبَ (*'addaba*). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili, *ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak, karena *ta'zīr* dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zīr* diartikan mendidik, karena *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki sifat pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarīmah* nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Jadi menurut bahasa *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak.⁶

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 129.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.

Sementara itu Al-Fayyumi dalam *Al-Misbah Al-Munir* mengatakan bahwa *ta'zīr* adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok *ḥad*. Penjelasan Al-Fayyumi ini sudah mengarah pada definisi *ta'zīr* secara syariat sebab ia sudah menyebut istilah *ḥad*.⁷ Begitu pula dengan beberapa definisi di bawah ini⁸:

1. Ibrahim Anis, dkk., tim penyusun kamus *Al-Mu'jam Al-Wasit*, definisi *ta'zīr* menurut syarak yaitu hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman *ḥad syar'i*.
2. Al-Mawardi dalam kitab *Al-Akhkam Al-Sultaniyyah*, *ta'zīr* adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh *ḥudud*. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya.
3. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam *jarimah Al-Risywah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, *ta'zīr* ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah SWT atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya.
4. Abdul Aziz Amir dalam *Al-Ta'zir fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, *ta'zīr* ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumnya wajib sebagai hak Allah SWT atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk ke dalam sanksi *ḥad* dan kafarat.

⁷ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 136.

⁸ Ibid., 136-139.

5. Abdul Qadir Audah dalam *Al-Tasyri Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*, *ta'zir* ialah pengajaran yang tidak diatur oleh *hudud* dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak. Dikalangan fuqaha, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana).

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* tidak pula kafarat. Dengan demikian, inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan.

Makna *ta'zir* bisa juga diartikan mengagungkan dan membantu, seperti yang telah difirmankan Allah SWT dalam surah *al-Fath* ayat 9 yang berbunyi:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

Agar kamu semua beriman kepada Allah dan rasulnya, menguatkan (agama) nya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.⁹

Maksud dari kata *tu'azzirūhu* dalam ayat ini adalah mengagungkannya dan menolongnya. Adapun yang dimaksud dengan *ta'zīr* menurut terminologi fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *ḥad* dan kafarat.¹⁰ Atau dengan kata lain, *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ada. Mengingat persyaratan dilaksanakannya hukuman masih belum terpenuhi dalam tindakan-tindakan tersebut. Dari uraian tersebut, dapat diambil intisari bahwa *jarīmah ta'zīr* dilihat dari segi sifatnya dibagi menjadi tiga bagian yaitu¹¹:

1. *ta'zīr* karena berbuat maksiat;
2. *ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;
3. *ta'zīr* karena melakukan pelanggaran (mukhalafah)

Dari segi hak yang dilanggarnya, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah SWT
2. *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan (individu)

⁹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha Pustaka), 738.

¹⁰ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, 10 (Bandung: PT Alma'arif, 2004), 159.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ..., 255.

Adapun yang dimaksud dengan *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah SWT adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang-orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan dan lain sebagainya.

Disamping itu dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zīr* juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut¹².

1. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah-jarīmah ḥudud* dan *qiṣās*, tetapi syarat-syaratnya tidak dipenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
2. *Jarīmah ta'zīr* yang ditentukan Alquran dan *ḥadīth*, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.
3. *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syarak. *Jarīmah* ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah dan lain sebagainya.

¹² *Ibid.*

B. Dasar Hukum Pemberlakuan *Ta'zīr*

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zīr* terdapat dalam beberapa *ḥadīth* Nabi Saw dan tindakan sahabat. *Ḥadīth-ḥadīth* tersebut, adalah sebagai berikut :

Ḥadīth pertama, diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim ;

عَنْ بَحْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ
(رواه أبو داود والترمذى والنسائى والبيهقى وصححه الحاكم)

Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya Nabi Saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i dan Baihaqi. Dishahihkan oleh Hakim).¹³

Ḥadīth kedua diriwayatkan oleh Abi Burdah ;

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ
أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ خُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى (رواه مسلم)

Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda “Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT.” (HR. Muslim)¹⁴

Ḥadīth ketiga diriwayatkan oleh Aisyah ;

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَشْرًا تَهْمٍ إِلَّا
الْخُدُودَ (رواه أحمد وأبو داود والنسائى والبيهقى)

Dari Aisyah ra. bahwa Nabi Saw bersabda, “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali

¹³ File Maudu'ah al-Ḥadīth, Sunan al-Nasa'i, No. 4792, (CD. Maudu'ah al-Ḥadīth), 306.

¹⁴ File Maudu'ah al-Ḥadīth, Shahih Muslim, No. 3222, (CD. Maudu'ah al-Ḥadīth), 200.

dalam *jarīmah -jarīmah ḥudud*. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa'i dan Al-Baihaqi)¹⁵

Secara umum ketiga *ḥadith* tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zīr* dalam syariat Islam.

1. *Ḥadith* pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana.
2. *Ḥadith* kedua menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh cambukan untuk membedakannya dengan *jarīmah ḥudud*. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk *jarīmah ḥudud* dan mana yang termasuk *jarīmah ta'zīr*. Menurut al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk *jarīmah ḥudud* adalah zina, *qadzif*, murtad, minum khamr, pemberontakan, pencurian dan hirabah. Adapun *jarīmah qiṣāṣ-diyāt* terdiri atas pembunuhan dan penganiayaan. Selain dari *jarīmah -jarīmah* tersebut, termasuk *jarīmah ta'zīr* meskipun ada juga beberapa *jarīmah* yang diperselisihkan oleh para fuqaha, seperti liwath, homoseksual atau lesbian.

¹⁵ File Mausu'ah al-Ḥadith, Sunan Abu Dawud, No. 3803, (CD. Mausu'Ah al-Ḥadith), 246.

3. *Ḥadīth* ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zīr* yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya.

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk *jarīmah* dan hukuman *ta'zīr* antara lain tindakan Sayyidina Umar ibn Khattab yang melihat orang menelentangkan seekor kambing kemudian dia mengasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata: “Asah dulu pisau itu”.¹⁶

C. Tujuan dan syarat-syarat Sanksi *Ta'zīr*

Tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zīr*, adalah sebagai berikut.¹⁷

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarīmah*.
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarīmah* di kemudian hari.
3. Kuratif (*Islāh*). *Ta'zīr* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

¹⁶ Drs. Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 182-185.

¹⁷ H. A Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 190.

Syarak tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.

D. Macam-macam Hukuman *Ta'zir*

Ada banyak macam-macam hukuman *ta'zir* mulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pelaku *jarimah ta'zir*.¹⁸ Hukuman-hukuman *ta'zir* meliputi, antara lain :

¹⁸ Abdurrahman al-Maaliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 249.

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syariah Islam, hukuman *ta'zīr* adalah untuk memberikan pengajaran (*ta'dīb*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zīr* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqaha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. Namun menurut sebagian fuqaha yang lain, di dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ada hukuman mati.¹⁹

2. Hukuman Jilid

Di kalangan fuqaha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zīr*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zīr* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarīmah*. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zīr* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, 10-* terjemahan (H.A. Ali, Bandung: Alma'arif, 1987), 164.

Sedangkan dikalangan mazhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada *ta'zīr* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa *jarīmah ta'zīr* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarīmah hudud*.

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga diantaranya sama dengan pendapat madzhab Syafi'i di atas. Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan *jarīmah* tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *jarīmah* lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman *jarīmah* lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman *ta'zīr* tidak boleh lebih dari 10 kali.²⁰

3. Hukuman Penjara (Hukuman Kurungan)

Ada dua macam hukuman penjara dalam hukum pidana Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. *Pertama*, Hukuman penjara terbatas. Batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat beberapa ulama menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarīmah zina*. Sementara

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ..., 260.

ulama-ulama lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan masalahat. *Kedua*, Hukuman penjara tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman penjara ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan *jarīmah-jarīmah* yang berbahaya dan Allah SWT telah membatasi pemenjaraan dengan kematian, seperti firman Allah SWT dalam Q.S. *an-Nisa'*: 15.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka karunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya”²¹

4. Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam *jarīmah* gangguan keamanan (hirabah), dan untuk *jarīmah* ini hukuman tersebut meruapakan hukuman *ḥad*. Akan tetapi untuk *jarīmah ta'zīr* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup

²¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 274.

hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqaha tidak lebih dari tiga hari.²²

5. Hukuman Ancaman, Teguran (*Tanbih*) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zīr*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.

6. Hukuman Pengasingan (*al-Hajru*)

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zīr* yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiya.²³

7. Hukuman Denda (*Tahdid*)

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syariat Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.

²² Ibid.

²³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), 145.

8. Hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain antara lain.
 - a. Peringatan keras;
 - b. Dihadirkan di hadapan sidang;
 - c. Nasihat;
 - d. Celaan;
 - e. Pemecatan;
 - f. Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.

E. Kedudukan Hukum Sanksi *Ta'zīr*

Ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan hukum sanksi *ta'zīr*.²⁴

1. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, *ta'zīr* hukumnya wajib sebagaimana *ḥudud* karena merupakan teguran yang diisyaratkan untuk menegakkan hak Allah SWT dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya.
2. Menurut madzhab Syafi'i, *ta'zīr* hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak *adami*.
3. Menurut madzhab Hanafiyah, *ta'zīr* hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak *adami*. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba

²⁴ H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Ed. 1. Cct. 3 (Jakarta: Amzah, 2015), 144.

tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim. Sejalan dengan ini Ibnu Al-Hamam berpendapat, “Apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum *ta'zīr* berkenan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi wewenangnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan”.

Ta'zīr dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran. Oleh karena itu, keringanan dalam cambukan hanya terdapat pada jumlahnya, bukan meniadakannya sama sekali. Penetapan sanksi *ta'zīr* dilakukan melalui pengakuan, bukti, serta pengetahuan hakim dan saksi. Kesaksian dari kaum perempuan bersama kaum laki-laki dibolehkan, namun tidak diterima jika saksi dari kaum perempuan saja.

Selain imam atau hakim, orang yang berhak memberikan sanksi *ta'zīr* kepada pelanggar hukum *syar'i* adalah ayah atau ibu untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Para pemberi sanksi itu tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa si pelanggar hukum, kecuali imam atau hakim.

Menurut imam Al-Syafi'i dan Abu Hanifah, pemberian sanksi *ta'zīr* oleh selain penguasa harus terikat dengan jaminan keselamatan. Karena mendidik dan memberi peringatan bagi selain imam tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh imam yang memang ditugaskan oleh syariat. Hal ini sebagaimana *ḥadīth* dari Abu Hurairah r.a yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Imam (penguasa pemerintah) adalah perisai. Dari belakangnya, musuh-musuh diperangi. Jika imam itu memerintah dengan taqwa kepada Allah SWT. dan ia bertindak adil, maka baginya pahala; dan jika ia memerintah dengan selain taqwa, maka baginya dosa dari pemerintahnya." (H.R. Muslim dalam kitab Al-Imarah).

Maksud dilakukannya *ta'zīr* adalah agar si pelaku mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah SWT tidak dilarangnya. Pelaksanaan sanksi *ta'zīr* bagi imam sama dengan pelaksanaan sanksi *ḥudud*. Adapun orangtua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap budaknya, hanya terbatas pada sanksi *ta'zīr* tidak sampai kepada sanksi *ḥudud*.

F. Pengampunan Hukuman dalam *Jarīmah Ta'zīr*

Dalam *jarīmah ta'zīr* terdapat pengampunan yang dapat meringankan hukuman pelaku. Namun antara keduanya ada yang dapat diampuni ada pula yang tidak dapat diampuni atau diberikan keringanan hukuman seperti penjelasan berikut:

1. Pengampunan terhadap tindak pidana yang tidak dapat diampuni

Pengampunan tidak memiliki pengaruh apapun bagi tindak pidana yang wajib dijatuhi hukuman *ḥudud*, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa. Ini karena hukuman terhadap tindak pidana *ḥudud* bersifat wajib dan harus dilaksanakan. Para ulama menyebut tindak pidana *ḥudud* sebagai hak Allah. Karena tindak pidana *ḥudud* adalah hak Allah SWT, hukumannya tidak boleh diampuni atau dibatalkan.

Ketetapan tidak adanya pengampunan dan pembatalan hukuman atas tindak pidana *ḥudud* ini mengakibatkan pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi *ḥudud* itu berstatus sebagai orang yang kehilangan hak jaminan keselamatan jiwa dan anggota badannya.

2. Pengampunan terhadap tindak pidana *ta'zīr*

Sudah disepakati oleh para fukaha bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna pada tindak pidana *ta'zīr*. Karena itu, penguasa boleh mengampuni suatu tindak pidana *ta'zīr* dan hukumannya, baik sebagiannya maupun keseluruhannya. Meskipun demikian, para fuqaha berbeda pendapat tentang bisa tidaknya penguasa memberikan pengampunan terhadap semua tindak pidana *ta'zīr* atau terbatas pada sebagiannya saja.²⁵

²⁵ Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Ahsin Sakho Muhammad dkk), Jilid III. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 171.

Sebagian ulama (kelompok pertama) berpendapat bahwa penguasa tidak memiliki hak pengampunan pada tindak pidana *q̄ṣās* dan *ḥudud* yang sempurna yang tidak boleh dijatuhi hukuman *q̄ṣās* dan *ḥudud*, tetapi ia harus dijatuhi hukuman *ta'z̄ir* yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, penguasa boleh mengampuni tindak pidana dan hukumannya jika ia melihat ada kemaslahatan umum di dalamnya dan setelah menghilangkan dorongan hawa nafsu.²⁶

Sementara itu, sebagaimana ulama yang lain (kelompok kedua) berpendapat bahwa penguasa memiliki hak untuk memberikan pengampunan atas seluruh tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'z̄ir* dan juga hak mengampuni hukumannya jika di dalamnya terdapat kemaslahatan umum. Dari kedua pendapat ulama tersebut, dapat kita lihat bahwa kelompok pertama lebih dekat dengan logika hukum Islam yang berkaitan dengan tindak pidana *ḥudud* dan *q̄ṣās*.

Kekuasaan korban dalam memberikan pengampunan terhadap tindak pidana *ta'z̄ir* hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan haknya (dirinya), seperti pemukulan dan pencacian. Kerana itu, pengampunan korban tidak berpengaruh pada hak masyarakat, yaitu mendidik pelaku dan memperbaikinya, sehingga jika korban mengampuni pelaku, pengampunannya itu tertuju pada hak pribadi korban saja. Sebaliknya,

²⁶ Ibid.

pengampunan penguasa atas tindak pidana atau hukuman tidak berpengaruh pada hak-hak korban.

Rasulullah Saw pernah mengampuni salah seorang sahabat yang mencoba melakukan pengkhianatan terhadap Rasul, padahal perbuatan khianat adalah perbuatan yang dilaknat Allah SWT. Namun karena sahabat tersebut pernah mengikuti perang Badar, Rasul Saw mengampuninya. Perbuatan khianat merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yang mana penerapan hukumannya ditentukan oleh ulil amri atau pemerintah. Dalam sebuah *hadith* yang diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya berkata²⁷,

Dari Husain bin Abdurrahman, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Abi Abdurrahman as-Sulami, dari Ali ra. berkata, "Aku diutus Rasulullah Saw. bersama Zubair dan Miqdad, dan beliau berkata, "Berangkatlah kalian hingga sampai ke kebun Khakh, karena sesungguhnya di sana terdapat seorang wanita musyrik dan bersamanya sepucuk surat dari Hathib bin Balta'ah yang ditujukan untuk orang-orang musyrik." Kami segera mengejar wanita tersebut dan menemukannya sedang menunggang unta sebagaimana digambarkan Rasulullah Saw. Kami lalu mengintrogasi wanita itu, namun ia mengelak dan mengaku tak membawa surat yang dimaksud. Karena wanita itu tidak juga mengaku, kami pun berkata dengan nada ancaman, "Rasulullah Saw. Tidak mungkin berdusta. Jadi keluarkanlah surat itu atau kami menelanjangimu". Saat melihat keseriusan kami, wanita itu pun luluh dan mengambil surat yang ia bawa itu dari tali pinggangnya lalu menyerahkannya kepada kami". Kami lalu pulang menemui Rasulullah Saw. Membawa surat tersebut. Saat mengetahui kenyataan itu, Umar bin Khathab segera berseru, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang beriman, maka biarkanlah aku untuk menebas batang lehernya."

²⁷ Fahrudin, (Daurah Ilmiah Bersama Dr. Hani As-Siba'i (4): Memahami Hadith Hatib bin Abi Balta'ah terkait Al-Wala wa Al-Bara'), <https://www.kiblat.net/2015/09/17/daurah-ilmiah-bersama-dr-hani-as-sibai-4-memahami-hadits-hatib-bin-abi-baltaah-terkait-al-wala-wa-al-bara/>, "diakses pada" 2 Januari 2018.


Rasulullah Saw. Lalu bertanya balik kepada Hathib bin Balta'ah, "Apa gerangan yang mendorongmu melakukan hal ini?" Hathib menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya aku tidak melakukan apa pun kecuali beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Aku hanya ingin mendapatkan bantuan dari kaum Quraisy yang dengannya Allah melindungi keluargaku dan harta benda milikku dan tidak seorang pun dari sahabatmu kecuali ia sanak famili di sana yang dengan mereka Allah lindungi keluarga dan harta bendanya." Rasulullah Saw. pun berkata, "Dia benar dan jujur, maka janganlah kalian mengatakan sesuatu tentang dirinya kecuali kebaikan." Umar berkata, "Sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan orang yang beriman. Maka biarkanlah aku menebas lehernya". Rasulullah Saw. Lalu balik bertanya kepadanya, "Bukankah Hathib adalah seorang dari ahli Badar? Sesungguhnya Allah telah mengenal ahli Badar dan berfirman kepada mereka, "Berbuatlah sekehendak kalian, karena sesungguhnya surga itu telah pasti untuk kalian (atau aku telah mengampuni kalian)". Seketika Umar menangis mendengar kalimat itu seraya berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu".

G. Hikmah Disyariatkannya Hukuman *Ta'zīr*

Islam mensyariatkan hukuman *ta'zīr* sebagai tindakan edukatif terhadap orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang keluar dari tatanan peraturan. Hikmahnya adalah sama dengan hikmah yang terdapat dalam hukuman *ḥad*. Hanya saja hukuman *ta'zīr* ini berbeda dengan hukuman *ḥad* karena tiga hal berikut ini:

1. Pelaksanaan hukuman *ḥad* tanpa pandang bulu, lain dengan hukuman *ta'zīr* yang pelaksanaannya berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing orang.
2. Dalam kasus *ḥad* tidak diperkenankan meminta grasi sesudah kasusnya dilaporkan kepada sang hakim, sedangkan dalam kasus hukuman *ta'zīr* hal itu diperbolehkan.

3. Sesungguhnya orang yang mati akibat hukuman *ta'zīr* orang yang melaksanakannya harus bertanggung jawab terhadap kematiannya. Pernah terjadi Khalifah Umar menakut-nakuti seorang wanita sehingga wanita tersebut mengalami keguguran karena merasa kaget dan ketakutan, akhirnya Umar ra. Menanggung *diyāt* atas janinnya.²⁸



²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 10- terjemahan oleh (H.A. Ali Bandung: Alma'arif, 1987), 161.

BAB III
DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER
BANJARMASIN DALAM PERKARA NOMOR 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016

A. Identitas Terdakwa

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa²⁹:

Nama lengkap	: Surono
Pangkat/NRP	: Kopka/630272
Jabatan	: Babinsa Ramil 06/Cindalaras Selatan
Kesatuan	: Kodim 1010/Rantau
Tempat dan tanggal lahir	: Kediri, 18 April 1968
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1010/Rantau

²⁹ Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor: 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016, 1.

B. Deskripsi Kasus

Pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wita di Perempatan Jl.Trikora Banjarbaru, Kalimantan Selatan atau tempat lain setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah terjadi tindak pidana “Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, yang dilakukan oleh Terdakwa Kopka Surono seorang anggota TNI AD yang sekarang masih dinas aktif di Kodim 1010/Rantau.

Kejadian ini dimulai pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita. Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk Suzuki APV Nopol DA 9598 FD beserta STNK atas nama Chairullah kepada teman terdakwa yang bernama Chairullah untuk dipakai ke daerah Kab. Tanah Bumbu (Batulicin) guna mencari kayu ulin. Pada saat itu terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan tidak membawa SIM.

Kemudian saat tiba di Km 58 Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu (Batulicin) Terdakwa melihat banyak masyarakat yang menjual kayu ulin olahan namun tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang lengkap, karena harganya murah dan kebetulan pada saat itu juga terdakwa membutuhkan kayu untuk membangun rumahnya, tanpa berpikir panjang terdakwa langsung

membelinya. Terdakwa membeli sebanyak 160 (seratus enam puluh) batang kayu ulin olahan dengan rincian :

$$1,8 \text{ M} \times 4 \text{ CM} \times 8 \text{ CM} \text{ sebanyak } 80 \text{ batang} = 0,4608 \text{ M}^3$$

$$1,5 \text{ M} \times 4 \text{ CM} \times 8 \text{ CM} \text{ sebanyak } 80 \text{ batang} = 0,3840 \text{ M}^3$$

$$\text{Jumlah} = 0,8448 \text{ M}^3$$

seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per batang, sehingga total kayu ulin yang dibeli terdakwa adalah sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Setelah terdakwa membayar kayu tersebut, kayu ulin dinaikkan ke mobil kemudian kayu ditutup menggunakan terpal berwarna coklat. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju daerah Liang Anggang Banjarbaru. Namun sebelum menuju ke Banjarbaru, sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa pulang ke Rantau dan sesampainya di daerah Harakit, terdakwa singgah di rumah temannya yang bernama Hatno bin Nusi. Kemudian terdakwa mengajak Hatno untuk menemani perjalanan terdakwa ke daerah penjualan Kayu Ulin di daerah Liang Anggang Banjarbaru.

Sekitar pukul 23.00 Wita saat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa akan belok ke arah perempatan Trikora tiba-tiba mobil Terdakwa disalip dari sebelah kanan oleh mobil kijang dan mobil tersebut berhenti tepat di depan mobil yang dikendarai terdakwa. Kemudian turun 3 (tiga) orang dari dalam

mobil, ternyata tiga orang tersebut adalah anggota Polsekta Banjarbaru yang sedang patroli di daerah tersebut. Selanjutnya anggota Polsekta Banjarbaru memeriksa Terdakwa beserta muatan yang berada di dalam mobil Terdakwa, saat itu Terdakwa mengaku anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim 1010/Rtu namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) maupun dokumen lain yang berkaitan dengan pengangkutan kayu olahan tersebut, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Polsekta Banjarbaru kemudian diserahkan ke Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa mengaku sudah dua kali melakukan perbuatan ini. Terdakwa pun tahu jika memang kayu-kayu yang dijual tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Ia melakukannya karena tertarik untuk kegiatan bisnis jual beli hasil hutan (kayu ulin) karena melihat masyarakat yang lalu lalang di daerah tempat tinggal terdakwa aman dan memperoleh hasil yang lumayan, selain itu terdakwa juga berniat membuat rumah sehingga terdakwa mencari kayu ulin yang murah.

Dalam persidangan Oditur Militer menghadirkan 5 (lima) saksi, satu diantaranya merupakan saksi ahli, satu diantaranya pula merupakan pemilik mobil yang digunakan terdakwa saat mengangkut kayu ulin ilegal tersebut, yang mana terdakwa meminjam mobil tersebut dari temannya akan tetapi temannya

juga meminjamnya dari si pemilik mobil tersebut yang kebetulan namanya juga sama dengan teman terdakwa yang terdakwa pinjami mobil yakni sdr. Chairuallah (dalam hal ini saksi kelima). Saksi-saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dan atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

C. Dakwaan Oditur Militer

Tuntutan pidana oleh Oditur Militer (Requisitoir) atas diri Terdakwa adalah sebagai berikut³⁰ :

- a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b *jo* pasal 12 huruf e undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :

³⁰ Ibid, 2.

1) Surat-surat :

- a) 3 (tiga) halaman foto 1 (satu) unit, mobil merk suzuki APV pick up warna hitam Nopol DA 9598 FD beserta STNK a.n. Chairullah dan 160 (seratus enam puluh) batang kayu olahan jenis ulin.
- b) 1 (satu) halaman Surat Berita Acara Pemeriksaan Dinas Kehutanan Prov. Kalsel.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit mobil Suzuk APV pick up warna hitam Nopol DA 9598 FD beserta STNK a.n. Chairullah.
- b) 160 (seratus enam puluh) batang kayu ulin olahan dengan perincian :
 - 1,80 m x 4 cm x 8 cm = 80 batang
 - 1,50 m x 4 cm x 8 cm = 80 batang
- c) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

D. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor 56-K/PM.01/AD/XI/ 2016 penulis menganalisa bahwa ada dua pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yaitu pertimbangan hakim dengan unsur yuridis dan pertimbangan hakim dengan unsur sosiologis.

1. Unsur Yuridis

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur ke-1 : “orang perseorangan;
- b. Unsur ke-2 : “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:³¹

- a. Unsur ke-1 : “orang perseorangan;

Yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah pelaku/Terdakwa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung

³¹ Ibid, 13-15.

jawabkan atas perbuatannya secara hukum, Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Sipelaku/Terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1989 melalui Secata TNI AD di Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 630272 selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan infantri di Dodiklatpur Gunung Kupang Rindam VI/MIw sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif di Kodim 1010/Rantau dengan pangkat Kopka.

- 2) Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “orang perseorangan” telah terpenuhi.

- b. Unsur ke-2 : “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Bahwa yang dimaksud “mengangkut” adalah kegiatan atau proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.

Bahwa yang dimaksud “menguasai” adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini adalah kayu).

Bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya, dipergunakan sendiri

ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “hasil hutan kayu” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan

Bahwa yang dimaksud dengan “surat keterangan sahnya hasil hutan” adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah di Rantau menuju lokasi penjualan kayu Ulin di km 58 Batu licin dengan menggunakan mobil Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam Nopol DA 9598 FD yang dipinjam dari Sdr. Chairullah.
- 2) Bahwa benar Terdakwa membeli kayu Ulin dari warga di tempat tersebut sebanyak 160 (seratus enam puluh) batang kayu Ulin olahan yang terdiri dari ukuran 1,80 m x 4 cm x 8 cm = 80 batang dan 1,50 m x 4 cm x 8 cm = 80 batang, dengan harga per potongnya Rp. 30. 000,-

(tiga puluh ribu rupiah), secara keseluruhan seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- 3) Bahwa benar sesampainya di perempatan jalan Trikora Banjarbaru Terdakwa dan Saksi-4 diberhentikan dan ditangkap oleh Saksi-1 dan Saksi-2 yang merupakan personel dari Polsek Banjarbaru, kemudian dibawa ke Mapolsek Banjarbaru untuk dimintai keterangan.
- 4) Bahwa benar Terdakwa dalam membawa kayu ulin olahan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah baik berupa Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- 5) Bahwa benar Terdakwa berencana menjual kayu olahan tersebut di daerah Liang langgang untuk mendapatkan keuntungan, dimana sebagian keuntungan akan dipergunakan untuk membeli material bahan bangunan rumah Terdakwa dan sebagian untuk pembelian kayu ulin berikutnya.
- 6) Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang larangan pemanfaatan hasil hutan tanpa ijin melalui penyuluhan hukum di kesatuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “dengan sengaja mengangkut, memiliki dan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b *jo* pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Unsur Sosiologis

Adapun pertimbangan hakim yang mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun larangan, dari pihak yang berwenang yang selalu memberikan penekanan tentang larangan melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan hutan tanpa ijin, tetapi Terdakwa mengabaikannya.
- b. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui larangan mengangkut/memanfaatkan hasil hutan tanpa dilengkapi surat

keterangan hasil hutan, apalagi Terdakwa selaku anggota TNI semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat namun justru melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

- c. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan telah memberikan pengaruh dan citra yang buruk terhadap seorang prajurit TNI, serta pengaruh tidak baik terhadap lingkungan tempat tinggalnya, maupun dalam kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta telah mengabaikan larangan Pemerintah dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan tanpa ijin.
- d. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena keinginan mendapatkan keuntungan semata, tetapi hal tersebut dapat memberikan dampak maraknya kegiatan pemanfaatan hasil hutan tanpa ijin di masyarakat.
- e. Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timur-timur tahun 1994 s.d 1995 dan tahun 1997 s.d 1998.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang berusaha mencegah dan melindungi hutan dari kerusakan.

E. Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor: 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Surono, Kopka NRP. 630272, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “dengan sengaja mengangkut, memiliki dan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan“.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. Surat-surat :

1) 3 (tiga) halaman foto 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV pick up warna hitam Nopol DA 9598 FD beserta STNK a.n. Chairullah dan 160 (seratus enam puluh) batang kayu olahan jenis ulin.

2) 1 (satu) halaman Surat Berita Acara Pemeriksaan Dinas Kehutanan Prov. Kalsel. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit mobil Suzuki APV pick up warna hitam Nopol DA 9598 FD beserta STNK a.n. Chairullah. Dikembalikan kepada Sdr. Chairullah

2) 160 (seratus enam puluh) batang kayu ulin olahan dengan perincian :

1,80 m x 4 cm x 8 cm = 80 batang

1,50 m x 4 cm x 8 cm = 80 batang.

Dirampas untuk negara

5. Membebankan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP OPERASI MILITER
SEBAGAI SALAH SATU UNSUR YANG MERINGANKAN HUKUMAN
TERDAKWA DI PENGADILAN MILITER

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor: 56-K/PM. I-06/AD/IX/2016

Dari pemaparan deskripsi kasus di bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa ada dua pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, antara lain :

1. Pertimbangan Yuridis

Menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “orang perseorangan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

Atas pasal tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Unsur ke-1 : “orang perseorangan;

Yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah pelaku/Terdakwa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Sipelaku/Terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a.1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1989 melalui Secata TNI AD di Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 630272 selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan infantri di Dodiklatpur Gunung Kupang Rindam VI/MIw sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif di Kodim 1010/Rantau dengan pangkat Kopka.
- a.2. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “orang perseorangan” telah terpenuhi.

- b. Unsur ke-2 : “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Bahwa yang dimaksud “mengangkut” adalah kegiatan atau proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.

Bahwa yang dimaksud “menguasai” adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini adalah kayu).

Bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya, dipergunakan sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “hasil hutan kayu” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

Bahwa yang dimaksud dengan “surat keterangan sahnya hasil hutan” adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa suratsurat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- b.1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah di Rantau menuju lokasi penjualan kayu Ulin di km 58 Batu licin dengan

menggunakan mobil Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam Nopol DA 9598 FD yang dipinjam dari Sdr. Chairullah.

- b.2. Bahwa benar Terdakwa membeli kayu Ulin dari warga di tempat tersebut sebanyak 160 (seratus enam puluh) batang kayu Ulin olahan yang terdiri dari ukuran 1,80 m x 4 cm x 8 cm = 80 batang dan 1,50 m x 4 cm x 8 cm = 80 batang, dengan harga per potongnya Rp. 30. 000,- (tiga puluh ribu rupiah), secara keseluruhan seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- b.3. Bahwa benar sesampainya di perempatan jalan Trikora Banjarbaru Terdakwa dan Saksi-4 diberhentikan dan ditangkap oleh Saksi-1 dan Saksi-2 yang merupakan personel dari Polsek Banjarbaru, kemudian dibawa ke Mapolsek Banjarbaru untuk dimintai keterangan.
- b.4. Bahwa benar Terdakwa dalam membawa kayu ulin olahan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah baik berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- b.5. Bahwa benar Terdakwa berencana menjual kayu olahan tersebut di daerah Liang langgang untuk mendapatkan keuntungan, dimana sebagian keuntungan akan dipergunakan untuk membeli material

bahan bangunan rumah Terdakwa dan sebagian untuk pembelian kayu ulin berikutnya.

- b.6. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang larangan memanfaatkan hasil hutan tanpa ijin melalui penyuluhan hukum di kesatuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 juga telah terpenuhi.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis ini dinilai majelis dari sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi antara lain :

- a. Bahwa terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun larangan, dari pihak yang berwenang yang selalu memberikan penekanan tentang larangan melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan hutan tanpa ijin, tetapi Terdakwa mengabaikannya.
- b. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui larangan mengangkut/memanfaatkan hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan hasil hutan, apalagi Terdakwa selaku anggota TNI semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat namun justru melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

- c. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan telah memberikan pengaruh dan citra yang buruk terhadap seorang prajurit TNI, serta pengaruh tidak baik terhadap lingkungan tempat tinggalnya, maupun dalam kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta telah mengabaikan larangan Pemerintah dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan tanpa ijin.
- d. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena keinginan mendapatkan keuntungan semata, tetapi hal tersebut dapat memberikan dampak maraknya kegiatan pemanfaatan hasil hutan tanpa ijin di masyarakat.
- e. Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

pertimbangan tersebut tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana narkoba dan pelaku yang ancaman hukumannya pidana mati.³²

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan di atas, hakim memutus penjatuhan hukuman untuk terdakwa adalah pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Menurut penulis penjatuhan hukuman tersebut kurang tepat, karena tidak sesuai dengan ketentuan ancaman hukuman pada pasal yang digunakan. Mengingat dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ancaman hukuman sudah di tentukan batas minimal dan batas maksimalnya, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dengan denda paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling lama 5 (lima) tahun dengan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Memang benar hakim memiliki kebebasan dan hak otoritas dalam menentukan berat ringannya hukuman, akan tetapi menurut penulis hakim tidak seharusnya mengesampingkan aturan yang sudah dibuat undang-undang karena undang-undang sudah menentukan ancaman hukuman secara tertulis (formal).

Hukum Pidana di Indonesia menganut asas legalitas yang mengandung arti bahwa, *“tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan*

³² Wawancara dengan Panitera dan Hakim dilmil Surabaya (Rabu,13-12-2017).

pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Ketentuan ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini dalam bahasa latin dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tiada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).³³

Menurut Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, makna yang terkandung dalam asas legalitas ada tujuh aspek. *Pertama*, seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang. *Kedua*, tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analog. *Ketiga*, seseorang tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan. Artinya, pelanggaran atas kaidah kebiasaan dengan sendirinya belum tentu menghasilkan perbuatan pidana. *Keempat*, tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (penerapan dari asas *lex certa*³⁴). *Kelima* tidak ada kekuatan surut dari ketentun pidana. *Keenam*, tidak ada pidana, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. *Ketujuh*, penuntutan pidana hanya boleh dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya, seluruh proses pidana, mulai dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan, haruslah didasarkan pada undang-undang (dalam arti formal).³⁵

³³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 60.

³⁴ *Lex certa* mempunyai arti bahwa undang-undang harus dirumuskan secara terperinci dan cermat.

³⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 26.

Kembali pada putusan Pengadilan Militer Banjarmasin yang penulis bahas di atas, menurut penulis keputusan hakim atas penjatuhan hukuman tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas. Yang mana asas legalitas itu sendiri merupakan asas formal yang tertulis di dalam KUHP pasal 1 ayat (1). Menurut pakar hukum pidana yaitu Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, asas tersebut memiliki tujuh makna yang terkandung, dan salah satu makna tersebut berbunyi "*bahwa tidak ada pidana, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang*", dengan kata lain hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang.

Terlebih dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 yang digunakan sebagai dasar penjatuhan hukuman terdakwa Kopka Surono sudah ditentukan batas minimal dan batas maksimal ancaman hukuman. Menurut penulis, semestinya hakim menjatuhkan hukuman tidak kurang dari batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang, karena hal tersebut menyalahi asas yang dianut hukum pidana Indonesia yaitu asas legalitas.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Operasi Militer sebagai Salah Satu Unsur yang Meringankan Hukuman Terdakwa di Pengadilan Militer dalam Direktori Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor : 56K/PM.I-06/AD/XI/2016

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya. Kasus dalam putusan tersebut adalah kejahatan di bidang kehutanan. Dalam hukum pidana Islam, kejahatan termasuk ke dalam kategori *jarīmah* yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak. *Jarīmah* dibagi menjadi tiga bagian yaitu *jarīmah hudud*, *jarīmah qīṣaṣ-diyat*, dan *jarīmah ta'zīr*.

Kasus pada putusan di atas termasuk ke dalam kategori *jarīmah ta'zīr* karena hukumannya belum ditetapkan oleh syarak dan hukuman sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri (hakim). Jika dilihat dari segi hak yang dilanggar *jarīmah* ini termasuk *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah SWT. Adapun yang dimaksud dengan *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah SWT adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum.³⁶ Misalnya, membuat kerusakan dimuka bumi seperti menebang pohon yang lindungi oleh negara, mencuri hasil hutan, membakar hutan, dan lain sebagainya. Dalil yang dapat dijadikan landasan hal tersebut adalah firman Allah SWT Q.S. *Al-A'raf* ayat 56, yang berbunyi:

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.³⁷

Sanksi *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah SWT ada bermacam-macam mulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang terberat, antara lain : hukuman mati, hukuman jilid, hukuman kurungan (penjara), hukuman pengangsinan, hukuman denda, dan lain-lain. Sanksi yang diberikan hakim dalam putusan tersebut adalah pidana penjara dan denda, dengan kata lain sanksi tersebut sudah sesuai dengan sanksi dalam *jarimah ta'zir* yaitu hukuman kurungan (penjara) dan hukuman denda.

Dari Aisyah ra. bahwa Nabi Saw. bersabda,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلُوا دَوِيَّ الْهَيْئَاتِ عَنَّا
تَهُمُ إِلَّا الْخُدُودَ

“Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarimah-jarimah hudud*. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa’i dan Al-Baihaqi).³⁸

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 224.

³⁸ Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, Subul Al-Salam, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Bab Al Halabi, 1960), jilid IV, 37.

Hadith yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. di atas menjelaskan tentang aturan teknis pelaksanaan hukuman *ta'zir* yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya. *Hadith* ini menjelaskan bahwa pelaku *jarimah* berhak mendapat pengampunan/ peringanan hukuman, jika sebelumnya ia tidak pernah melakukan kejahatan. Hal ini berarti, bahwa baik pengampunan maupun peringanan hukuman tidak berlaku bagi pelaku yang sebelumnya sudah pernah melakukan *jarimah*.

Dalam Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin nomor: 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016, terdakwa Kopka Surono yang dalam hal ini merupakan pelaku *jarimah*, mengaku sudah pernah melakukan perbuatan tersebut dua kali. Pengakuan merupakan salah satu pembuktian dalam hukum pidana Islam. Pengakuan adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.³⁹ Dasar hukum tentang iqrar (pengakuan) terdapat dalam Alquran surat *An-Nisa'* ayat 135 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ...

Artinya : Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu...⁴⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa, penyaksian seseorang atas dirinya ditafsirkan sebagai suatu pengakuan atas perbuatan yang dilakukannya. Para ulama'

³⁹ Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Jus II, (dar al-Kitab al-Arab, Beirut), 303.

⁴⁰ T.M. Hasbi-Ash Shiddiqi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Mujamma' Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain, Madinah, 1971), 44.

sepakat tentang keabsahaan pengakuan, karena pengakuan merupakan suatu pernyataan yang dapat menghilangkan keraguan dari orang yang menyatakan pengakuan tersebut. Alasan lain adalah bahwa seseorang yang berakal sehat tidak akan melakukan kebohongan yang akibatnya dapat merugikan dirinya. Karena itu, pengakuan lebih kuat daripada persaksian, dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk semua jenis tindak pidana.⁴¹

Kembali pada keterangan terdakwa pada putusan tersebut, terdakwa mengakui sudah melakukan tindak pidana tersebut sebanyak dua kali, ini berarti sesuai *hadith* yang diriwayatkan Aisyah ra. di atas, dalam hukum pidana Islam terdakwa tidak berhak mendapat pengampunan maupun peringanan hukuman. Justru seharusnya diberi tambahan hukuman, karena terdakwa sudah melakukan tindak pidana tersebut berulang kali.

Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Oleh karena itu dalam hukum pidana Islam sanksi yang diterapkan oleh majelis hakim tersebut berupa hukuman penjara (tahanan). Batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat beberapa ulama menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 229.

pengasingan dalam *jarīmah* zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan masalahat.

Dalam teori *jarīmah ta'zīr*, hukuman penjara dibagi menjadi dua yaitu penjara terbatas dan penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus hingga pelaku yang terhukum mati, atau setidaknya hingga dia bertaubat.⁴² Dengan demikian maka kasus pada putusan tersebut masuk dalam kategori hukuman penjara terbatas. Karena lama waktu hukumannya dibatasi secara tegas.

Selanjutnya dalam putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor : 56K/PM.I-06/AD/XI/2016, hakim memutus penjatuhan hukuman kurang dari batas minimal yang ditentukan undang-undang hal tersebut pun tidak jauh dari pertimbangannya dalam menimbang hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Salah satu hal yang meringankan pada pertimbangannya yaitu keterlibatan terdakwa dalam operasi militer.

Dalam *jarīmah ta'zīr* terdapat pengampunan yang dapat meringankan hukuman pelaku. *Jarīmah ta'zīr* yang mendapat keringanan hukuman adalah *jarīmah ta'zīr* yang berhubungan dengan kemashlahatan umat. Fuqaha berpendapat bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna pada

⁴² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 153-154.

tindak pidana *ta'zīr*. Karena itu,⁴³ penguasa boleh mengampuni suatu tindak pidana *ta'zīr* dan hukumannya, baik sebagiannya maupun keseluruhannya.

Jika ditarik pada pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hukum pidana Islam tidak menjelaskan adanya keringanan hukuman karena keterlibatan pelaku dalam operasi militer. Akan tetapi Rasulullah Saw. pernah mengampuni salah seorang sahabat yang mencoba melakukan pengkhianatan terhadap Rasul, padahal perbuatan khianat adalah perbuatan yang dilaknat Allah SWT. Namun karena sahabat tersebut pernah mengikuti perang Badar, Rasul Saw. mengampuninya. Perbuatan khianat merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, yang mana penerapan hukumannya ditentukan oleh ulil amri atau hakim.

Sehubungan dengan penjelasan yang penulis paparkan di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa hukum pidana Islam juga memperbolehkan seorang hakim mempertimbangkan keterlibatan pelaku dalam operasi militer sebagai penentu berat ringannya ancaman hukuman yang akan diberikan, sebagaimana Rasulullah Saw. memberikan keringanan sahabat yang berkhianat karena pernah ikut dalam perang Badar. Asalkan pelaku tersebut tetap dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan hukuman yang dijatuhkan tersebut bersifat mendidik dan membuat jera pelaku sehingga tidak berani melakukan kejahatan itu lagi. Dengan kata lain, menurut penulis

⁴³ Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Ahsin Sakho Muhammad dkk), Jilid III. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 171.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa ada dua macam pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor: 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016 yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor: 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016 :
 - a. Bahwa dalam hukum pidana Islam, tindak pidana dalam putusan tersebut termasuk ke dalam kategori jarimah takzir yang menyinggung hak Allah. Yang sanksi hukumannya berupa hukuman kurungan (penjara) dan hukuman denda.
 - b. Bahwa dalam jarimah takzir, seorang ulil amri atau hakim diperbolehkan memberikan pengampunan atau keringanan hukuman baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pelaku jarimah, selama pengampunan tersebut tidak berpengaruh pada hak-hak korban, dan si pelaku sebelumnya tidak pernah melakukan kejahatan.
 - c. Bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pada putusan tersebut, tidak sesuai dengan teori hukum pidana Islam.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan :

1. Kepada seluruh Hakim di Indonesia terkhusus Hakim Pengadilan Militer Banjarmasin, diharapkan para hakim dalam memutus perkara hendaknya lebih mengutamakan kemaslahatan umum dengan mendasarkan segala keputusannya kepada UU yang mengatur tindak pidana seseorang, karena negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas legalitas, sewajarnya para hakim memutus segala perkara sesuai dengan UU yang mengaturnya.
2. Kepada seluruh Tentara Nasional Indonesia agar selalu menjaga nama baik kesatuan dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dan ikut serta membantu setiap program pemerintah yang berusaha mencegah dan melindungi hutan dari kerusakan.
3. Kepada seluruh masyarakat Indonesia agar selalu menjaga dan melestarikan hutan dan mendukung program pemerintah yang berusaha mencegah dan melindungi hutan dari kerusakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Ahsin Sakho Muhammad dkk), Jilid III. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Al Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Jus II. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il. *Subul Al-Salam*, jilid IV. Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Bab Al Halabi, 1960.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi Dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Ash Shiddiqi, T.M. Hasbi, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Madinah: Mujamma' Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain, 1971.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Pustaka, 1989.
- Dzajuli, H. A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Herbani, Asteria. *Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (1989-1999)*. Skripsi-- Universitas Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.
- Hiariej, Eddy O.S. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Panjaitan, James. *Konsepsi Pelibatan Tugas Operasi Militer selain Perang (OMSP) TNI dalam penanggulangan Bencana (Studi Kasus : Operasi Bhakti TNI Pasca Bencana Gempa di Nias, 2005)*. Skripsi—Intitute Teknologi Bandung, Bandung, 2008.
- Pusat Penerangan TNI. *Menuju TNI profesional dan dedikatif*. Madison: University of Wisconsin, 2016.
- Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin Nomor: 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 10*. Bandung: PT Alma'arif, 2004.
- Seno, Oemar. *Hukum Hakim Pidana*, Cet ke 2. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Tamboen, Sagom dan Abdulrachman Jamal. *Tentara Nasional Indonesia dalam arus balik transisi demokrasi: pergulatan antara tuntutan pretorianisme dan profesionalitas*. Yogyakarta: LPPI, 2008.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Fahrudin. *Daurah Ilmiah Bersama Dr. Hani As-Siba'i (4): Memahami Hadits Hatib bin Abi Balta'ah terkait Al-Wala wa Al-Bara'*, dalam <https://www.kiblat.net/2015/09/17/>, “diakses pada” 2 Januari 2018.
- File Mausū'ah al-Ḥadīth, Sunan Abu Dawūd, No. 3803, (CD. Mausū'ah al-Ḥadīth).
- File Mausū'ah al-Ḥadīth, Sunan al-Nasa'i, No. 4792, (CD. Mausū'ah al-Ḥadīth).
- File Mausū'ah al-Ḥadīth, Shahih Muslim, No. 3222, (CD. Mausū'ah al-Ḥadīth).